

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO) DALAM PERLINDUNGAN BENDA DAN TEMPAT
BERSEJARAH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA
MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954**



Disusun Oleh:

RAJA JEMAL IBRAHIM HARAHAP

NPM : 210514368
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO) DALAM PERLINDUNGAN BENDA DAN TEMPAT
BERSEJARAH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA

MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954



Diajukan Oleh:

RAJA JEMAL IBRAHIM HARAHAP

NPM : 210514368

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.,

Tanggal: 19 Desember 2024

Tanda Tangan:

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PERAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO) DALAM PERLINDUNGAN BENDA DAN TEMPAT
BERSEJARAH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA
MENURUT KONVENSI DEN HAAG 1954



Diajukan Oleh:

RAJA JEMAL IBRAHIM HARAHAP

NPM : 210514368

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.,

Tanggal: 24 Januari 2025

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
**PERAN UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL
ORGANIZATION (UNESCO) DALAM PERLINDUNGAN BENDA DAN TEMPAT
BERSEJARAH DALAM KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA MENURUT
KONVENSI DEN HAAG 1954**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Januari 2025
Tempat : Pendadaran 3 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum
Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H.,

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Pheresia Anita Christiani S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat berlimpah dari-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugasnya sebagai salah satu mahasiswa fakultas hukum dengan penulisan yang **berjudul “Peran United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) dalam Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina menurut Konvensi Den Haag 1954”**. Selain memenuhi tugas dan kewajiban tugas akhir, penelitian ini merupakan bentuk dari keingintahuan terhadap perang organisasi internasional khususnya UNESCO dalam memberikan perlindungan terhadap benda dan tempat bersejarah dalam konflik bersenjata. Berkat masukan, bimbingan, arahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan terimas kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. G. Sri Nurhatanto, SH., LLM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Diplomatik Konsuler dan Hukum Humaniter peneliti;
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi peneliti selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan pada akhirnya memberikan pengesahan atas penelitian ini;

3. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah dengan sabar dan tekun membimbing, memberikan saran dan ilmu bagi peneliti sejak sebelum penelitian sampai selesaiinya penelitian ini;
4. Bapak FX. Endro Susilo, SH., LLM., selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu bagi peneliti dalam melaksanakan dan menyusun penelitian ini;
5. Dr. H. Untung Setyardi, SH., M.Hum., selaku dosen mata kuliah Hukum Organisasi Internasional dan Hukum Pengungsi peneliti;
6. Yang tercinta keluarga peneliti yakni ibu tercinta dan wanita terkuat Ika Christina Nasution, S.H. dan ayah tercinta dan panutan peneliti Andry Porkas Harahap, yang sudah mau memberikan dukungan moral, finansial serta dukungan doa selama peneliti selama perkuliahan dan mengerjakan penulisan ini.
7. Yang saya banggakan, sayangi, dan cintai sepenuh hati saya, kepada seluruh rekan “GRUP WACANA”, yakni Agatha Pricila Br. Tarigan, Anggelina Sipahutar, Dewa Gede Satria Palguna, Muhammad Regia Alif Fahreza, Gerwin Febrito Siagian, Christian Joe, Shavilla Dhita Maharani, dan Ketut Diah Puspita Dewi yang sudah menjadi teman sehari-hari, saat susah dan senang, sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
8. Yang saya hormati dan saya cintai sepenuh hati saya, kepada seluruh jajaran pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Das Sein 2024/2025, khususnya Dimas

Muhammad Bari Putra, Adelica Benecia Ciquita Ginting, Diah Ayu Pramesti Makhadina, Intan Florenchia, Maulana, Ghazy, Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma yang sudah mau menemani, menghibur, dan memberi semangat kepada peneliti untuk melaksanakan dan menjalani penulisan ini;

9. Kepada teman-teman SMA saya, yakni Raka, Nadha, Angga, Dek Gun, Dek Parta, dll yang telah menemani saya dari kelas X SMA hingga saat ini.
10. Kepada seluruh rekan senior PK 5 yang saya banggakan sehingga peneliti termotivasi untuk berminat belajar di PK 5 yakni Yoseph Legiun Santiago dan Faris Adianto;
11. Yang saya kagumi, Kanye West, seorang Musisi yang telah menemani peneliti selama masa penulisan, dikala sedih dan senang selalu ada bagi peneliti untuk menghibur selalu melalui lagu-lagu yang sangat menghibur;
12. Yang Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari beberapa tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Pada akhirnya, semua akan baik-baik saja.

Melalui penulisan hukum ini, peneliti berharap bahwa dunia internasional terkhusus negara-negara makmur dapat membantu para pengungsi yang membutuhkan bantuan dalam persoalan penampungan pengungsi dari seluruh dunia. Melalui pemulisan ini, peneliti berharap bahwa dapat mendorong dunia internasional dalam misinya mewariskan objek budaya untuk generasi selanjutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat

banyak kekurangan dan salah satu kata dalam penulisan ini, peneliti berharap adanya masukan dan kritik kepada peneliti agar peneliti dapat menjadi lebih kritis dalam penelitian yang selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Peneliti



Raja Jemal Ibrahim Harahap

ABSTRACT

The 2023 Israeli-Palestinian Armed Conflict has caused the destruction of cultural heritage in both regions. In this context, UNESCO has an important role as an international organization responsible for providing cultural heritage protection. This research aims to determine the efforts made by UNESCO to protect cultural heritage in the conflict between Israel and Palestine since October 2023 according to the 1954 The Hague Convention. The research method used is doctrinal method sourced from academics, news and official documents. The results show that UNESCO has made efforts such as registering cultural heritage on the World Heritage Lists, holding a conference between the Executive Board, including one of the cultural heritages on the List of World Heritage in Danger and providing Enhanced Protection, establishing a General Conference, despite facing obstacles due to Still carrying out initial inspections to identify damage so it cannot be confirmed yet. In this case, UNESCO is advised to increase international legal advocacy, accelerate the rehabilitation of cultural heritage, immediately implement the Gaza Action Plan, involve local communities, speed up aid, involve local communities, and establish monitoring mechanisms in conflict zones. This research provides better insight into UNESCO's role in protecting historical objects and places in the armed conflict between Israel and Palestine, according to the 1954 The Hague Convention.

Keywords: UNESCO, World Cultural Heritage, Israel, Palestine, Conflicts, Protection of Cultural Heritage.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENDADARAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
A. RUMUSAN MASALAH	7
B. TUJUAN PENELITIAN	7
C. MANFAAT PENELITIAN.....	8
D. KEASLIAN PENELITIAN	11
E. BATASAN KONSEP	18
F. METODE PENELITIAN.....	22
BAB II PEMBAHASAN	28
A. Tinjauan Mengenai UNESCO	28
1. Sejarah dan Latar Belakang Organisasi Internasional UNESCO.....	28
2. Tugas dan dan Program UNESCO	32
3. Peran UNESCO dalam Perlindungan Warisan Budaya Dunia	36
4. Tugas dan Tanggung Jawab UNESCO secara Umum	39
5. Tugas dan Tanggung Jawab UNESCO terkait Cagar Budaya	43
B. Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Warisan Budaya Dalam Konflik Bersenjata	46
1. Konvensi Den Haag 1954.....	46
2. Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999	59
C. Tinjauan mengenai Konflik Bersenjata Israel-Palestina.....	68
1. Latar Belakang Sejarah Konflik Israel-Palestina	68
2. Kronologi dan Tahapan Konflik sejak Oktober 2023	70

3. Benda dan Tempat Bersejarah yang Hancur dalam Konflik Bersenjata antara Israel-Palestina	75
D. Peran UNESCO untuk Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina menurut Konstitusi UNESCO dan Konvensi Den Haag 1954 beserta Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999	77
1. Upaya UNESCO dalam Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah selama Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konstitusi UNESCO	77
2. Upaya UNESCO dalam Perlindungan Benda dan Tempat Bersejarah selama Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Kedua Konvensi Den Haag 1999	84
BAB III PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2024

Yang menyatakan,



Raja Jemal Ibrahim Harahap